

PEMKAB BENGKALIS CABUT IZIN USAHA DAN IZIN LINGKUNGAN PT SIPP



Sumber gambar: <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/928/sehari-pasca-izin-usaha-dicabut-pemkab-bengkalis-pabrik-kelapa-sawit-pt-sipp-tak-lagi-beraktivitas.html>

Setelah menimbulkan polemik dan proses yang cukup panjang, akhirnya Pemkab Bengkalis bersikap tegas, dengan menutup izin usaha dan izin lingkungan PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 tanggal 13 Januari 2022 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan kepada PT SIPP, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Ya, terhitung 13 Januari 2022 kami mencabut izin perusahaan. Karena kami menilai pihak perusahaan tidak menaati aturan dan peringatan yang sudah diberikan," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat, Jumat (14/1).

Dikatakan Basuki, keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas tidak dilaksanakannya Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Nomor 060/DPMPTSP/Lingkungan/XII/2021/21 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha kepada PT SIPP di Kecamatan Mandau.

Dikatakan Basuki, ini juga berdasarkan hasil telaah Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, yang merekomendasikan pencabutan izin lingkungan dan hasil telaah dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang merekomendasikan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P).

"Ya, benar hari ini (Kamis, red) kami telah mengeluarkan SK pencabutannya. Pertimbangannya, kami menilai PT SIPP telah dilakukan dan tidak taat terhadap perintah yang tertuang dalam seluruh sanksi administratif," sebut Basuki Rahmat.

Diungkapkan Basuki, sebelumnya Pemkab Bengkalis telah memberikan teguran tertulis, paksaan pemerintah dan pembekuan Perizinan Berusaha, namun hal itu tidak juga dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Akhirnya Pemkab Bengkalis menerapkan peningkatan sanksi menjadi sanksi Perizinan Berusaha dalam bentuk pencabutan IUP-P dan Izin Lingkungan PT SIPP.

Dijelaskannya, dalam keputusan dua izin sekaligus, yaitu IUP-P berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 525.2/IUP-P/Disbunhut/ 01.15/03 tanggal 09 Januari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) PT Sawit Inti Prima Perkasa. Kemudian, izin lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 344/KPTS/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu, dalam keputusan ini juga memuat perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh PT SIPP, sebagai konsekuensi atas ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan peraturan perkebunan.

Adapun perintah yang termuat dalam keputusan tersebut kata Basuki, yakni pertama, menutup dan mengakhiri seluruh kegiatan dan operasional perusahaan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan keputusan ini. Kedua, menyelesaikan seluruh kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Humas PT SIPP, Zainul yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya tidak berhasil dihubungi, meski handphone-nya dalam keadaan tersambung, namun tidak diangkat. Demikian juga melalui pesan singkat whatsapp yang dikirim juga tidak dibalas.

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/15/01/2022/265723/pemkab-bengkalis-cabut-izin-usaha-dan-izin-lingkungan-pt-sipp.html>, tanggal 15 Januari 2022.
2. <https://humas.polri.go.id/2022/01/17/bupati-bengkalis-cabut-izin-pt-sipp-aparat-hukum-diminta-bertindak/>, tanggal 17 Februari 2022.

Catatan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bupati/Walikota berwenang memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Berikut adalah kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP:

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling

lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT). Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Kemudian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tersebut. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan/atau kegiatan usaha.

Beberapa usaha atau kegiatan yang harus mengantongi izin lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Untuk itu, para pelaku usaha harus terlebih dulu mengetahui usaha dan/atau kegiatan apa yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta

termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas:

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib memiliki Amdal. Dampak penting terhadap lingkungan hidup tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Luas wilayah penyebaran penduduk.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan

menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

1. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
2. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Sedangkan setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

1. Amdal;
2. UKL-UPL; atau
3. SPPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL meliputi:

1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
2. Jenis rencana usaha yang lokasi usahanya dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
3. Termasuk jenis rencana usah dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.